

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan pendekatan alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang dikenal dengan istilah *pembangunan sosial*. Pembangunan sosial ciri utamanya adalah berusaha untuk menyelaraskan Antara kebijakan sosial dengan tujuan pembangunan tingkat ekonomi.

Kata pembangunan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu, proses atau cara tumbuh, bertambah dan berkembang, perkembangan, pertambahan, bertambah dan menjadi banyak, perihal pembangunan, proses membangun mencapai kemajuan, perkembangan dan sebagainya, atau menumbuh-numbangkan segala sumber daya yang tersedia agar bertambah menjadi banyak, namun dapat diambil pembangunan berarti perubahan.¹

Menurut Ali Mazrui, memandang pembangunan sama dengan modernisasi ditambah dengan keseimbangan sosial ekonomi, minus ketergantungan. Menurut Braibanti memandangnya sebagai suatu yang kontekstual, lintas tidak linier, dan rangkaianannya tidak pernah berhenti. Para pemikir Marxis memandang masalah

¹ PJS, PWP, Jakarta : *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, 2008 , Hal 134.

pembangunan sebagai suatu yang sederhana saja, yaitu gerakan menuju masyarakat tanpa kelas dan tanpa negaranya.²

Pembangunan yang dilakukan semenjak Orde Baru hingga saat ini di Indonesia, selalu saja diwarnai dengan penggusuran paksa. Penggusuran adalah pengusiran paksa baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang dilakukan pemerintah setempat terhadap penduduk yang menggunakan sumber daya lahan untuk keperluan hunian maupun usaha.³

Adanya unsur penggusuran rumah yaitu dengan adanya pembangunan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Dalil yang sering dikeluarkan pemerintah adalah untuk kepentingan umum. Bukannya kontra terhadap pembangunan akan tetapi yang terpenting adalah pembangunan itu untuk siapa dan bagaimana pembangunan bisa menghormati hak-hak Masyarakat. Penggusuran adalah bukti bahwa untuk kepentingan pembangunan pemerintah dan investro bernegosiasi untuk melancarkan bisnisnya. Disinilah berpotensi terhadap ketimpangan struktur agraria (penguasaan, kepemilikan, penggunaan/pemanfaatan dan distribusi) serta hubungan produksi dan konsumsinya.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Keppres No. 55/1993 dinyatakan bahwa :

“kepentingan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan, dalam bidang-bidang antara lain :

- 1. Jalan umum, saluran pembuangan air;*
- 2. Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;*
- 3. Rumah Sakit Umum dan Pusat-pusat Kesehatan Masyarakat;*

² M. L. Jingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012, hal 114

³ Abadi, Totok W. Ita Kusuma. 2009. *Penertiban versus Penggusuran: Strategi Komunikasi dan Partisipasi Pembangunan (Studi kasus di Stren Kali jagir Wonokromo–Surabaya)*. Jurnal Ilmiah

4. *Pelabuhan atau Bandara atau Terminal;*
5. *Peribadatan;*
6. *Pendidikan atau sekolahan;*
7. *Pasar Umum atau Pasar INPRES;*
8. *Fasilitas Pemakaman Umum;*
9. *Fasilitas Keselamatan Umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar;*
10. *Pos dan Telekomunikasi;*
11. *Sarana Olah Raga;*
12. *Stasiun Penyiaran Radio, Televisi beserta sarana pendukungnya;*
13. *Kantor Pemerintah;*
14. *Fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.*

Ketika pemerintah mengusir seseorang secara paksa dari rumah mereka, hal tersebut merupakan suatu bentuk perampasan salah satu hak asasi dan kebutuhan mendasar individu, yaitu hak atas tempat tinggal yang memadai sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 38 H ayat 1 sebagaimana disebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Hal tersebut mengakibatkan hilangnya hak konstitusional warga negara yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh pemerintah. Apabila proses penggusuran tidak dapat dihindari lagi, pemerintah seharusnya memberikan kompensasi yang adil bagi masyarakat sesuai dengan nilai kerugian yang dialami. Jika pemerintah tidak dapat memberikan kompensasi yang sesuai, maka tentu saja akan terjadi penolakan dari masyarakat melalui berbagai bentuk yang kemudian membuat pemerintah melakukan penggusuran paksa.

Dalam terampasnya hak tempat tinggal warga negara akibat penggusuran rumah juga melanggar hak asasi dari warga tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28H ayat (1),

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Dan, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 40:

“Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”.

Pada dasarnya, pemerintah dalam melakukan penggusuran untuk kepentingan umum memberikan ganti rugi kepada warga negara yang hak tempat tinggalnya dirampas yaitu dengan sistem Pengadaan Tanah yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Proses pemberian ganti rugi dalam kegiatan pengadaan tanah adalah hal yang sangat penting, karena tanpa ganti rugi, pembangunan akan terhambat. Ganti kerugian menurut *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012* adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Kerugian yang bersifat non fisik meliputi hilangnya pekerjaan, bidang usaha, sumber penghasilan, dan sumber pendapatan lain yang berdampak terhadap penurunan tingkat kesejahteraan seseorang.⁴

Oleh karenanya khusus untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum menurut *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960* tentang

⁴ Maria, S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Edisi Revisi, 2007:103

Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, Pasal 18 menyebutkan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang – undang.⁵ Pasal tersebut dapat dikatakan memberikan jaminan bagi rakyat mengenai hak – haknya atas tanah . Pencabutan hak dimungkinkan tapi diikat syarat – syarat , misalnya harus diberikan ganti kerugian yang layak.

Pada hakikatnya pengadaan tanah adalah perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah untuk kepentingan umum yang ditempuh berdasarkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai pelepasan hak dan ganti rugi sebelum ditempuhnya pencabutan hak. Hasil dari musyawarah inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pembayaran ganti rugi.

Hal ini berarti bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu manifestasi dari fungsi sosial hak atas tanah. Pengadaan tanah untuk pembangunan hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari pemegang hak atas tanah mengenai dasar dan bentuk ganti rugi yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah itu sendiri. Dalam melakukan kegiatan pengadaan tanah, maka untuk memperoleh tanah yang dibutuhkan maka harus ada ganti kerugian kepada pihak yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Maka sehubungan dengan itu, pengadaan tanah selalu menyangkut dua sisi dimensi

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Undang-Undang Pokok Agraria*.

yang harus ditempatkan secara seimbang, yaitu “kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah”.

Dalam pemberian ganti rugi akibat penggusuran tanah pemerintah masih belum memberikan kompensasi yang sesuai, maka hal ini yang membuat adanya penolakan sebelum adanya penggusuran ataupun pelanggaran hak asasi yang diterima oleh warga.

Untuk mengukur apakah suatu “penggusuran” dapat dikategorikan sebagai “penggusuran paksa” atau tidak adalah dengan menakar kesesuaian pelaksanaannya dengan standar HAM. “Penggusuran” yang sesuai dengan standar HAM akan merelokasi warga terlebih dahulu ke tempat tinggal baru yang layak sebelum “penggusuran” dilaksanakan sehingga saat “penggusuran” dilakukan, warga terdampak sudah tidak lagi menduduki lahan tersebut.

Sementara, “penggusuran” yang dapat dikategorikan sebagai “penggusuran paksa” adalah “penggusuran” yang dilaksanakan dengan bertentangan standar HAM, misalnya memindahkan warga terdampak tanpa musyawarah atau solusi yang memadai atau melakukan pengosongan lahan saat warga terdampak masih menduduki area tersebut.

Salah satu wilayah yang ingin penulis teliti yaitu berada pada bidang-bidang tanah sepanjang wilayah Jalan RS. Fatmawati – Jakarta Selatan. Dikarenakan wilayah ini menjadi sasaran Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu dalam Proyek Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia sesuai dengan studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 2544 K/PDT/2017. Dengan

demikian banyak pula warga-warga yang hak-haknya dirampas. Dengan artian warga tersebut berhak atas kompensasi yang adil untuk diterimanya.

Dengan penjelasan yang sedemikian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis di wilayah Jalan RS. Fatmawati – Jakarta Selatan. Dikarenakan wilayah ini menjadi sasaran Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu dalam Proyek Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia sesuai dengan studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 2544 K/PDT/2017 dengan suatu permasalahan yang dihasilkan dari penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah yang sebenarnya wajib memberikan ganti rugi dengan bentuk pengadaan tanah tetapi masih minim ataupun belum adil dan seharusnya dijalankan sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Penelitian dilakukan dengan berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum, yakni; pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum. Penelitian dilakukan dalam kerangka judul : **PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PROYEK PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT (MRT) LEBAK BULUS – BUNDARAN HOTEL INDONESIA PADA JALAN RS. FATMAWATI.**

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 133/PDT.G/2016/PN.JAK.SEL. JUNCTO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2544 K/PDT/2017.

B. RUMUSAN MASALAH

Sejalan dengan latar belakang tersebut, untuk mengetahui permasalahan yang akan di bahas oleh penulis maka menurut penulis rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Dalam Proyek Pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT) Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia Pada Jalan RS. Fatmawati Ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 133/PDT.G/2016/PN.JAK.SEL. *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2544 K/PDT/2017?

C. TUJUAN PERMASALAHAN

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui Implementasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
2. Mengetahui Upaya Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Dalam Proyek Pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT) Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia Pada Jalan RS. Fatmawati Ditinjau dari Putusan

Pengadilan Negeri Nomor 133/PDT.G/2016/PN.JAK.SEL. *Juncto*
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2544 K/PDT/2017.

D. MANFAAT PENELITIAN

Esensi suatu penelitian akan memberikan suatu manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kesadaran dan kepatuhan ilmu hukum pada khususnya, maupun masyarakat pada umumnya mengenai penerapan hukum dan perlindungan hak warga dalam pengadaan tanah akibat pembangunan umum .
- b) Dengan dilakukannya penelitian ini dapat mengembangkan dan membuka paradigma berfikir untuk mengetahui, memahami serta mendalami kebiasaan masyarakat yang tidak mentaati atau menghiraukan Peraturan yang mengatur tentang aktifitas dan juga kebiasaan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini sangat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat khususnya terhadap warga yang merasa haknya dilanggar karena penggusuran serta agar masyarakat bisa memahami dan mengetahui sistem pengalokasian serta mentaati aturan yang melekat dalam

kehidupan bermasyarakat agar terciptanya masyarakat yang taat pada aturan-aturan yang berlaku atas sesuatu hal tersebut.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*,) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum⁶.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian, hukum normatif dimana penulis melakukan penelitian atas keberlakuan hukum yang berlaku sebagai norma di masyarakat dengan cara meneliti study pustaka dengan bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis. Penelitian hukum seperti ini, tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai; *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials* (Johnny Ibrahim, 2006). Atau sering disebut penelitian studi kepustakaan. Ditinjau dari sifatnya penelitian ini merupakan, “penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 93.

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya”.
 (Soerjono Soekanto, 1986)

3. Sumber dan Jenis Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini meliputi :

a) Sumber Primer

Data primer ini akan diperoleh dengan berpedoman pada literatur-literatur sehingga diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁷ Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* 183

6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2544 K/PDT/2017.

b) Sumber Sekunder

Sumber data ini akan menggunakan data yang diperoleh dari buku teks yang merupakan hasil karya atau doktrin-doktrin dari para ahli sarjana terkemuka.

c) Sumber data tertier

Sumber data ini merupakan petunjuk atau yang memberikan penjelasan dari sumber data sekunder dan primer yang diperoleh dari kamus, internet, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan atau studi *dokumenter*, yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan dengan mengkategorisasikan dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik yang berupa buku, koran, dokumen, arsip, tulisan, makalah, teori-teori hukum dan dalil-dalil hukum. Jadi dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data sekunder di lokasi penelitian dengan mengkaji persoalan-persoalan yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti, selanjutnya *mengkonstruksikan* secara sistematis sehingga menjadi data yang siap dianalisis. Baik bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan

berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara *komperehensif*. Selain studi pustaka, penelitian ini dilakukan juga melalui *cyber media*, yaitu dengan mencari informasi dan berita-berita tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian ini melalui internet.

F. DEFINISI OPERASIONAL

1. Pembangunan adalah sebagai proses pertumbuhan atau kemakmuran, distribusi atau keadilan, transformasi atau kemajuan. Pembangunan sangat berkaitan dengan masalah ekonomi.
2. Penggusuran tindakan pengosongan lahan warga untuk kepentingan pembangunan, baik yang dilakukan secara paksa ataupun tidak.
3. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.⁸
4. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (*fundamental*) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.⁹

⁸ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hlm 86

⁹ Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994), hal. 3.

5. Pengadaan Tanah adalah Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.¹⁰

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari V (lima) BAB, dimana masing-masing berisikan tentang :

BAB I: **PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi topik penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi operasional, dan sistematika penelitian.

BAB II: **TINJAUAN UMUM TERHADAP PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Hukum Tanah Nasional, Asas dan Fungsi Sosial Tanah, Penguasaan Tanah, Pengadaan Tanah dan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.*

BAB III: TINJAUAN KHUSUS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Pengadaan Tanah oleh Pemerintah, Mekanisme Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Hak dan Kewajiban Penyelenggara Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Hak dan Kewajiban Pemilik Tanah, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah, dan Kekuasaan Kehakiman Pada Sengketa Pengadaan Tanah.

BAB IV: UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH DALAM PROYEK PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT (MRT) LEBAK BULUS – BUNDARAN HOTEL INDONESIA PADA JALAN RS. FATMAWATI DITINJAU DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 133/PDT.G/2016/PN.JAK.SEL. JUNCTO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2544 K/PDT/2017.

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang Implementasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Resume Putusan Mahkamah Agung

Nomor 2544 K/PDT/2017, serta analisa hukum Upaya Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Dalam Proyek Pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT) Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia Pada Jalan RS. Fatmawati Ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 133/PDT.G/2016/PN.JAK.SEL. *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2544 K/PDT/2017

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis mencoba memberikan kesimpulan atas keseluruhan pembahasan dan memberikan saran-saran terhadap permasalahan yang terkait.